

Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak dari Perspektif Kriminologi di Kepolisian Sektor Medan Helvetia

Henny Saida Flora¹, Sahata Manalu², Yohana Naomi Monica Sembiring³

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan Indonesia

Email : hennysaida@yahoo.com¹, manalusahata75@gmail.com²,
Yohana.naomi2@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta upaya penanggulangannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan oleh anak di kepolisian Medan Helvetia adalah kurangnya perhatian dari orang tua, faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan yang buruk, pengaruh minuman beralkohol dan mengonsumsi narkoba. Untuk menanggulangnya hal ditempuh melalui upaya preventif dengan cara meningkatkan keamanan dan upaya represif dengan mengurangi kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, menambah penerangan lampu pada tempat yang gelap, melakukan patroli di tempat rawan kejahatan, menambah pos pengawasan polisi, melakukan razia minuman keras serta berusaha teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti untuk memudahkan pelaku melakukan aksinya, dan tindakan tegas kepada pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata kunci : anak; kekerasan; kriminologi; pencurian.

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that cause children to commit criminal acts of theft with violence and efforts to overcome them. The data used in this study are primary data and secondary data. The results showed that the factors causing the theft by violence by children in the Medan Helvetia police were lack of attention from parents, poor economic, educational and environmental factors, the influence of alcoholic beverages and consuming drugs. To overcome this, preventive measures are taken by increasing security and repressive efforts by reducing opportunities for crime by improving the environment, adding lighting in dark places, conducting patrols in crime-prone areas, adding police surveillance posts, conducting liquor raids and trying to be thorough. and careful in looking for evidence to make it easier for the perpetrators to carry out their actions, and strict action against the perpetrators in accordance with applicable laws.

Keywords: child; criminology; theft; violence.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum, seluruh rangkaian peristiwa Kriminologi yang terjadi di Indonesia sudah ada pengaturan hukumnya masing-masing. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang canggih Kriminologi sendiri ditemukan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi dari Perancis (1830-1911). Secara umum Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan atau penjahat. Akan tetapi banyak definisi-definisi dari pakar lain.

Namun yang terkenal adalah sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹

Sebagaimana tindak kejahatan yang sedang marak terjadi dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan pencurian dengan kekerasan. Adapun yang dinamakan pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Hukum merupakan suatu pranata sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi yang dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh pengusaha atau oleh pemerintah” Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin. Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHPidana yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasaan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri maupun dengan mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan untuk memudahkan aksinya. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksud sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Perlindungan diajukan terhadap berbagai macam perbuatan yang membahayakan keseimbangan, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban sosial.

¹ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia), 2012, hlm, 30.

Salah satunya kasus dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu, Tekab Polsek Medan Helvetia berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau sering disebut begal di wilayah Kecamatan Medan Helvetia, pada Kamis, 19 Agustus 2021.

Ketiga pelaku melakukan aksi begal pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 wib, di jalan Kapten Muslim tepatnya depan kantor Blue Bird Taxi, Wakapolsek Medan Helvetia didampingi Panit 1 Reskrim dan Panit 2 Reskrim mengatakan pihaknya telah mengamankan tiga terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni N.A als N(15) Sunggal, M.R.S als W(18) Jln.Klambir V, AN als A(18) Jln. Klambir V.

Dari kasus yang terjadi di Medan yang sudah dijelaskan sebelumnya, beberapa pelakunya adalah anak-anak, dimana yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang undangan perdata.

Anak seyogyanya seorang anak adalah pribadi yang masih dalam pengawasaan orang tua, mulai dari pergaulan si anak dimanapun mereka berada, proses pendidikan yang sedang mereka tempuh, sampai tumbuh kembang sang anak menuju sosok yang dianggap dewasa dan dapat bertanggung jawab serta menentukan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan buruk yang sesuai dengan norma yang berlaku.

Adapun penyimpangan terhadap anak dapat berasal dari anak yang kekurangan perhatian dari orangtuanya, dimana anak yang tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman tanpa pengawasan orang tua, tidak dapat memfilter mana yang semestinya pantas untuk dirinya dan mana yang tidak pantas untuk anak. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting, karena sekali lagi karena anak merupakan potensi nasib manusia dihari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa pada masa mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.²

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil, spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

Dalam kasus pencurian dengan kekerasan/pembegalan yang menjadikan anak sebagai pelakunya, tidak diatur di KUHP dalam penjatuhan hukumannya, karena yang dijelaskan dalam KUHP ditujukan bagi pelaku yang sudah dewasa. Akan tetapi Pemerintah dan DPR (legislatur) menetapkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi payung hukum bagi anak dalam hukum acara pidana.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu apakah penyebab yang melatar belakangi anak-anak mampu melakukan tindak kejahatan yang saat ini sedang marak terjadi yaitu

² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama), 2006, hlm, 5.

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo) 2014, hlm.1.

pencurian dengan kekerasan, mulai dari kegiatan mereka dalam keseharian hingga proses dia melakukan perbuatan kejahatan tersebut dan bagaimanakah mereka melakukan perbuatan tersebut serta untuk apakah hasil dari tindak kejahatan yang mereka lakukan karena anak adalah sosok yang tidak semestinya melakukan perbuatan tidak terpuji apalagi perbuatan yang tergolong kedalam perbuatan kriminal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu apakah penyebab yang melatar belakangi anak-anak mampu melakukan tindak kejahatan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.⁴

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris sehingga data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.⁵

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari responden di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Helvetia, Data sekunder diperoleh dari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Alat yang dipakai untuk mengumpulkan data primer adalah pedoman wawancara, dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang ditunjuk langsung oleh Kapolsek sebagai responden.

III. PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak

Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan dari luar. Faktor internal terdiri dari:

1. Faktor kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua;
2. Faktor ekonomi, dan
3. Faktor Pendidikan.

Faktor Kurangnya Perhatian dan kasih sayang orang tua merupakan hal terpenting dalam tumbuh kembang anak. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dapat memicu anak terhadap hal yang negatif. Faktor Ekonomi merupakan masalah penyebab timbulnya pencurian khususnya pencurian dengan kekerasan. Orang yang melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan kebanyakan karena terjatuh kebutuhan ekonomi. Faktor ekonomi yang kurang stabil akan membawa pengaruh terhadap tingkah laku seseorang. Faktor Pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap pergaulan hidup seseorang. Rendahnya pendidikan seseorang dapat mempengaruhi cara berpikir, bertindak, demikian pula bertingkah laku di masyarakat. Semakin rendah pendidikan seseorang, maka semakin besar kecenderungan untuk melakukan pencurian, khususnya pencurian dengan kekerasan.⁶

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari pengaruh luar yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Faktor eksternal dapat disebabkan lingkungan yang buruk Seseorang yang lahir dan dibesarkan pada lingkungan yang buruk, kemungkinan besar akan mempunyai perilaku yang tidak sesuai dengan suasana di sekelilingnya. Lingkungan yang tidak baik,

⁴ Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Predana, Media Group), 2014 , hlm. 141

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama) 2018, hlm. 91.

⁶ Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm.98

akan berpengaruh terhadap pola pikir para penghuninya, yang membuat seseorang melakukan tindakan kejahatan

Faktor minuman beralkohol atau yang biasa disebut dengan minuman keras atau miras dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Minuman beralkohol dapat memberikan efek seseorang tidak dapat berpikir jernih dan cenderung membawa seseorang nekat untuk melakukan tindak pidana.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, cara untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak semakin berkembang dari modus operandi yang umumnya bersifat tradisional/ sederhana menjadi modus operandi yang modern.

Perkembangan modus operandi tersebut juga dialami oleh kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Dari cara yang tradisional/ sederhana seperti merusak lubang kunci, menggunakan kunci palsu, menghidupkan mesin atau cara-cara lain yang lebih rapi bahkan saat ini pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak juga dapat dilakukan dengan berpura-pura menawarkan pertolongan. Perkembangan modus-modus tersebut tentu membuat pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak semakin terampil melancarkan aksi kejahatannya dengan berbagai macam pilihan cara menjalankannya.

Sudah menjadi kewajiban bagi aparat kepolisian untuk mempelajari modus-modus baru yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan kekerasan agar dapat menyelesaikan pengungkapan kasus atau bahkan mungkin dapat mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak kedepannya.

Mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak kedepannya, dengan mempelajari atau paling tidak mengetahui modus-modusnya baru yang semakin kompleks kepolisian dapat mencegah terulangnya kasus pencurian dengan kekerasan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum tentang bagaimana cara-cara pelaku melakukan aksi kejahatan mereka, sehingga masyarakat sebagai pihak yang umumnya menjadi korban dapat memberikan cara-cara antisipatif dalam mencegah dirinya sebagai korban.

B. Upaya Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak

Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sektor Medan Helvetia ada dua metode yaitu upaya penanggulangan preventif dan represif.

Upaya penanggulangan preventif, yang dilakukan untuk menanggulangi faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak me;a;ui pihak kepolisian Sektor Medan Helvetia melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah(SD,SMP dan SMA) mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Upaya penanggulangan represif yang dilakukan untuk menanggulangi faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan cara meningkatkan keamanan di wilayah Kepolisian Sektor Medan Helvetia.

Upaya penanggulangan represif untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, melakukan razia minuman keras. Pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia juga menghimbau para warga agar lebih waspada terhadap segala jenis tindak pidana dan bekerja sama dengan Pos Jaga/Pos Ronda di berbagai lingkungan setempat agar selalu waspada dan melakukan patrol diberbagi tempat yang kurangnya lampu penerangan atau tempat yang tergolong sepi.

⁷ Ibid

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Tindak pidana pencurian yang ada dalam KUHP juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, serta tindak pidana pencurian dalam keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367 KUHP.

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Selanjutnya manusia mempengaruhi manusia di sekelilingnya serta lingkungannya dalam usaha untuk memenuhi keperluan fisik, mental, dan sosial, secara positif maupun negatif. utama adalah, mencegah tidak adanya kemungkinan dan kesempatan untuk memenuhi keperluan hidup seseorang secara legal dan wajar. Walter Lunden menunjukkan beberapa faktor yang mendukung kejahatan, sebagai berikut : “(1) Adanya migrasi dari kaum muda dari desa ke kota-kota besar ; (2) Adanya konflik antara norma-norma baru dengan adat kebiasaan lama dari pedesaan ; (3) Tidak adanya dasardasar kepribadian yang kuat dalam diri individu karena hilangnya kepribadian mereka.”⁸

Menurut Clemens Bartollas latar belakang dan karakteristik pribadi untuk memprediksi perilaku anak yang beresiko tinggi melakukan tindak pidana yaitu: umur, anak yang lebih muda jika masuk ke suatu sistem tertentu akan mempunyai resiko lebih tinggi. *Psychological variables*, yaitu sifat pembantah susah diatur dan merasa tidak dihargai. *School performance*, yaitu anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya pembolos, *Home adjustment*, yaitu kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan minggat dari rumah.

Di samping itu perilaku menyimpang dengan menggunakan *drugs and alcohol use*, yaitu penggunaan alkohol dan obat, anak yang sudah memakai alkohol apabila orang tuanya punya riwayat memakai alkohol. *Neighbourhood* (lingkungan tetangga), dimana lingkungan mudah mempengaruhi anak seperti kemelatan masalah sosial dan perilaku, dan *social adjustment of peers* (pengaruh kekuatan teman sebaya), pertemanan mempengaruhi perilaku termasuk delinquency, obat-obatan, bolos dan kekacauan di sekolah (onar), geng, sex dan lainnya.⁹

Secara teoritis dapat ditemukan banyak faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Menurut Walter C. Reckless, untuk melakukan kejahatan atau delinquency mempersyaratkan si individu memecahkan atau menerobos suatu kombinasi dari *inner containment* (pengurungan dalam) dan *outer containment* (pengurungan luar) yang bersama-sama cenderung mengisolasi seseorang baik dari dorongan ataupun tarikan itu, apabila kekuatan-kekuatan yang sangat bertenaga dari containment ini melemah maka penyimpangan dapat terjadi.¹⁰

Inner containment mengacu pada internalisasi nilai-nilai perilaku konvensional dan perkembangan sifat-sifat kepribadian yang memungkinkan seseorang melawan tekanan-tekanan (*pressures*) tersebut, sedangkan *outer containment* yang diwakili oleh keluarga yang

⁸ P. A. F, Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2009 ,hlm.58.

⁹ Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak*, (Makasar : Alauddin Press), 2011, hlm. 63.

¹⁰Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2016, hlm. 95.

efektif dan sistem pendukung yang dekat dalam membantu penegakan konvensionalitas dan mengisolasi individu dari serangan tekanan luar.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas, terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak disebabkan faktor-faktor tersebut yang berperan untuk mendorong anak dalam melakukan suatu tindak pidana, faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan saling bertalian satu sama lain pada terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, berikut adalah upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan Polsek Medan Helvetia demi menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan, serta meningkatkan penyelesaian perkaranya.¹²

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Medan Helvetia dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan upaya penanggulangan kekerasan preventif. Upaya penanggulangan kekerasan preventif yang dilakukan oleh kepolisian sector Medan Helvetia dibagi menjadi dua faktor penanggulangan, yaitu faktor penanggulangan secara internal.

Pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia memberikan materi-materi yang berkualitas terkait dengan pendidikan mental maupun moral kepada anak-anak, agar anak-anak tersebut tidak berani melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun tindak pidana lainnya.

Upaya penanggulangan preventif yang dilakukan untuk menanggulangi faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan cara meningkatkan keamanan di wilayah Kepolisian Sektor Medan Helvetia agar dapat meminimalisir terjadinya suatu kejahatan pencurian dengan kekerasan. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan; menambah penerangan lampu pada tempat yang gelap, melakukan patroli ditempat rawan kejahatan (jalan Kapten Muslim, Gaperta), menambah pos pengawasan polisi. Penanggulangan dapat dilakukan dengan melakukan razia minuman keras, dikarenakan di wilayah Polsek Medan Helvetia pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun tindak pidana lainnya lebih sering dikarenakan pelaku mabuk atau meminum-minuman keras sebelum melakukan aksinya.

Pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia juga menghimbau terhadap warga-warga agar lebih waspada terhadap segala jenis tindak pidana yang terjadi di wilayah Kepolisian Sektor Medan Helvetia, khususnya mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Agar warga sebelum berpergian tidak mengenakan perhiasan yang berlebihan karena dapat memancing terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia bekerja sama dengan Pos Jaga/Pos Ronda di berbagai lingkungan setempat agar selalu waspada dan melakukan patroli di berbagai tempat yang kurangnya lampu penerangan atau tempat yang tergolong sepi, dikarenakan peran dari Pos Jaga/Pos Ronda juga sangat diperlukan demi meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.¹³

Upaya penanggulangan kekerasan represif merupakan penanggulangan yang terjadi setelah terjadinya suatu tindak pidana, adapun upaya penanggulangan represif yang dilakukan

¹¹ Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setia Budi, 2017, *Buku Aajar Kriminologi dan Victimologi*, (Tabanan : Pustaka Ekspressi), 2017, hlm. 96.

¹² J. E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, (Surabaya : Sinar Wijaya), 1983, hlm. 39.

¹³ *Ibid*

oleh Polsek Medan Helvetia dalam mengatasi dan menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat khususnya, Polsek Medan Helvetia harus teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti seperti visum maupun keterangan saksi ataupun alat yang dipergunakan untuk memudahkan pelaku melakukan aksinya, agar pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak lepas begitu saja dari tindak pidana yang disangkakan.

Pihak penyidik Polsek Medan Helvetia dapat dilakukan dengan cara berusaha untuk melakukan mediasi antara pelaku dengan korbannya agar mencapai kesepakatan damai dan mengusahakan agar anak yang merupakan pelaku kejahatan untuk tidak lagi melakukan aksi kejahatan, kemudian hal terakhir bagi anak yang sudah berada di LPKA maka pihak kepolisian akan memberikan pembinaan lebih lanjut kepada anak sebagai pelaku kejahatan serta diberikan pengarahan dan memantau anak untuk melakukan hal-hal positif setelah anak dikembalikan kepada orang tuanya.

Pihak BAPAS bekerjasama dengan para penegak hukum mulai dari proses pendampingan penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Medan Helvetia terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hingga pendampingan dalam proses pengadilan terhadap anak tersebut, agar anak tersebut tetap mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Pasal 64 UU Perlindungan Anak.

Penanggulangan secara represif Polsek Medan Helvetia adalah dengan menindak pelaku pidana pencurian dengan kekerasan agar diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun, tidak dikenakan upaya diversi karena upaya diversi dapat dilakukan jika hukuman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun sehingga dapat memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini tidak berani mengulangi tindak pidana tersebut, apabila pelaku tindak pidana tersebut telah keluar dari lembaga permasyarakatan. Apabila pelaku kembali mengulangi perbuatannya maka akan diberi sanksi berupa pembinaan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan selama 3 (tiga) bulan disana anak akan diberi pelatihan/pembinaan agar anak memiliki keahlian. Segala upaya sudah dilakukan oleh Polsek Medan Helvetia untuk melakukan upaya penanggulangan secara preventif dan represif, namun secara empirik atau penerapan di lapangan tentu saja ada ketidak sempurnaan dalam melakukan segala halnya, terdapat beberapa kendala ataupun hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Ada beberapa kendala yang ditemui oleh pihak Kepolisian Sektor Medan Helvetia dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, yaitu pelaku mempelajari teknik-teknik dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, contohnya seperti pelaku membobol rumah dengan menggunakan selop tangan agar sidik jari pelaku tidak ditemukan, selain itu pelaku juga menggunakan helm agar wajah pelaku tidak terlihat oleh cctv. Kendala lainnya adalah polisi tidak bisa melakukan pengawasan atau patroli pada setiap lokasi atau tempat dalam waktu yang bersamaan, dikarenakan keterbatasan personil kepolisian dan juga tugas kepolisian tidak hanya mencapai ketertiban semata-mata tetapi juga ketentraman serta perlu mewujudkan keserasian antara kepentingan pribadi dengan kelestarian umum, juga keserasian nilai inovatif dengan kelestarian

IV. KESIMPULAN

Faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Helvetia adalah faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah faktor kurangnya perhatian dari orang tua, dan faktor ekonomi, serta faktor pendidikan, sedangkan, faktor eksternal yang menjadi penyebab

terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah faktor lingkungan yang buruk, faktor minuman beralkohol.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Polsek Medan Helvetia yakni dengan melakukan penanggulangan secara preventif dan represif. Upaya penanggulangan preventif dilakukan dengan cara, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, meningkatkan keamanan di wilayah Kepolisian Sektor Medan Helvetia, mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan; menambah penerangan lampu pada tempat yang gelap, melakukan patroli ditempat rawan kejahatan, menambah pos pengawasan polisi, melakukan razia minuman keras. Upaya penanggulangan represif adalah harus teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti seperti visum maupun keterangan saksi ataupun alat yang dipergunakan untuk memudahkan pelaku melakukan aksinya, dan menindak pelaku pidana pencurian dengan kekerasan agar diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama) 2018.
- Lamintang, P. A. F, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2009.
- Marzuki, Pieter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Predana, Media Group), 2014.
- Muljono, Wahyu, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia), 2012.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo) 2014.
- Rahman, Abdul, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak*, (Makasar : Alauddin Press), 2011.
- Sahetapy, J. E. *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, (Surabaya : Sinar Wijaya), 1983.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2016.
- Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama), 2006.
- Swardhana, Gde Made, dan I Ketut Rai Setia Budi, 2017, *Buku Ajar Kriminologi dan Victimologi*, (Tabanan : Pustaka Ekspresi), 2017.
- _____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *peraturan hukum pidana*
- _____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *sistem peradilan pidana anak*
- _____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *kesejahteraan anak*
- _____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 J.o 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*